



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Cikarang, beralamat di Kantor Cabang Cikarang di Jalan Cikarang Cibusah Ruko Cikarang Central City Blok F 1-2 Cikarang, dalam hal ini diwakili oleh Reysandi Riman Sarifudin, Harry setyo Budi, Ahmad Renal, Utsman Muklasin yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor: B/KC-XIV/MKR/08/2022 Pemberian kuasa dimana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 Tanggal 20 Mei 2015**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

B u d i. S, tempat tanggal lahir, Bekasi, 05 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, beralamat di **Kp. Nanggwer Rt 001/001, Desa Labansari Kec Kedungwaringin**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Rohamah, tempat tanggal lahir, Bekasi, 03 Maret 1976, jenis kelamin laki-laki, beralamat di **Kp. Nanggwer Rt 001/001, Desa Labansari Kec Kedungwaringin**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 26/Pdt.G.S/2024/Pn Ckr serta keseluruhan lampirannya;

Setelah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Juni 2024, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perbankan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk menyalurkan kredit kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;

2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, PENGUGAT telah memberikan kredit kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dituangkan dalam Akta Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022. Berdasar pada Surat Pengakuan Hutang tersebut diatas, PARA TERGUGAT menerima fasilitas kredit dari PENGUGAT berupa :
Kredit Modal Investasi sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan. Dengan Menunjuk Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022;
3. Bahwa dalam masa kredit berjalan, PARA TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi kewajiban angsuran (wanprestasi) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 Surat Pengakuan Hutang tersebut di atas, sehingga menyebabkan kondisi kredit PARA TERGUGAT saat ini macet/Daftar Hitam;
4. Bahwa Atas kelalaian PARA TERGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT tetap memiliki itikad baik dengan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Nomor : B.05/4793/UNIT/11/2023 Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Peringatan I;
 - b. Surat Nomor : B.15/4793/UNIT/12/2023 Tanggal 26 Desember 2023 perihal Peringatan II;
 - c. Surat Nomor : B.05/4793/UNIT/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024 perihal Peringatan III;
5. Bahwa walaupun demikian, PARA TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari PENGUGAT tersebut di atas, sehingga **total kewajiban TERGUGAT yang belum terbayarkan sebesar Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan	: Rp. 176.672.248
Pokok	: Rp. 34.361.010
TOTAL Tunggakan	: Rp. 211.033.258
6. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUHPdata, PARA TERGUGAT yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa atas tindakan ingkar janji PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian berupa kredit menunggak (Daftar Hitam), sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Perjanjian Kredit yaitu PARA TERGUGAT membayar total tunggakan sebesar Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Selanjutnya, gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
2. P – 2 : Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022, Tanggal 16 Maret 2022;
3. P – 3 : Kwitansi Pencairan Pinjaman Tanggal 16 Maret 2022;
4. P – 4 : Cetakan rekening koran simpanan nasabah pada saat pencairan;

Catatan :

Bukti P – 1 dan P – 4 membuktikan fakta hukum bahwa PARA TERGUGAT menerima fasilitas Kredit Modal Kerja dari PENGGUGAT dan memiliki kewajiban untuk melakukan angsuran hingga kredit lunas, dengan bunga dan jangka waktu tertentu;

5. P – 5 : Surat No. B.05/4793/UNIT/11/2023 Tanggal 10 Oktober 2023, perihal Peringatan I;
6. P – 6 : Surat No. B.15/4793/UNIT/12/2023 Tanggal 26 Desember 2023, perihal Peringatan II;
7. P – 7 : Surat No. B.05/4793/UNIT/01/2024 Tanggal 10 Januari 2024, perihal Peringatan III;
8. P – 8 : Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) dalam rangka penagihan;

Catatan :

Bukti P – 5 s/d Bukti P – 8 membuktikan fakta hukum bahwa PENGGUGAT memiliki itikad baik telah memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada PARA TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban angsurannya;

9. P – 9 : Payoff Pinjaman TERGUGAT per tanggal 07 Februari 2024

Catatan :

Bukti P – 9 membuktikan fakta hukum bahwa total tunggakan (kewajiban) TERGUGAT sebesar Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

10. P – 10 : Sertifikat Hak Milik No 02024 / A.n Budi S;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



11. P – 11 : Surat Pernyataan Penyerahan Agunan;

12. P – 12 : Surat Kuasa Menjual Agunan;

Catatan :

Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-12 Membuktikan bahwa bila mana tergugat wanprestasi maka sebagai jaminan untuk melunasi kredit nya dengan menyerahkan jaminan tersebut untuk dijual agar kredit tergugat menjadi lunas; Maka Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor 91002366/4793/03/2022 Tanggal 16 Maret 2022 sah dan berkekuatan hukum;
 3. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi);
 4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT sebesar Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). secara tunai dan seketika;
 5. Menyatakan Sita Eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atas : Sertifikat Hak Milik No 02024 / Budi S. seluas 150 M² (Seratus Lima Puluh Atau setempat dikenal dengan Kp. Nanggewer Rt 001/001 Desa Labansari Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
 6. Memberikan hak kepada PENGUGAT untuk melakukan penjualan agunan milik PARA TERGUGAT melalui pelelangan umum atau Lelang Pengadilan Negeri Cikarang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;
- Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada para Tergugat secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi biaya meterai secukupnya, kecuali bukti surat P-1 dan P-4 berupa fotocopy dari fotocopy, bukti surat P-9 berupa hasil print out;

- Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3216110505 5744001 atas nama Budi S dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3216114303760001 atas nama Rohamah yang dikeluarkan Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi , (Sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P.2 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH ; 91002366/4793/03/2022 Yang dikeluarkan Bank BRI pada tanggal 16 Maret 2022, (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.3 : Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk,tertanggal 16 Maret 2022 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.4 : Fotokopi Print Out Rekening Koran yang dikeluarkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atas nama Budi S, (Sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P.5 : Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B.05/4793/Unit/II/2023 Yang dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.6 : Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor : B15/4793/Unit/12/2023 Yang dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.7 : Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor : B.4793/Unit/01/2024 Yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024 (Sesuai dengan Asli);

- Bukti P.8 : Fotokopi Surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari Bank BRI kepada sdr.Budi S (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.9 : Fotokopi Surat Payoff Inquiry atas nama Budi S yang dikeluarkan Bank BRI (Sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P.10 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik No 02024 atas nama Budi S yang dikeluarkan Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional Republik Indonesi(Sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti P.11 : Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani oleh Budi S dan Rohamah sebagai Pemberi Kuasa tertanggal Maret 2022 (Sesuai dengan Asli);
- Bukti P.12 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditanda tangani oleh Budi S kepada PT Bank BRI (Persero) Tbk Unit Kedungwaringin tertanggal Maret 2022 (Sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan adanya perbuatan ingkar janji(wanprestasi), yang dilakukan oleh para Tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022, tanggal 16 Maret 2022, dan atas perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat berupa total tunggakan sebesar Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah). Oleh karena itulah Pengugat pada pokoknya menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi serta menuntut para Tergugat membayar sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam *petitum* gugatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Para Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :

“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat dengan menunggaknya pembayaran dengan total sebesar Rp. 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	: 176.672.248
Tunggakan Bunga	: 34.361.010

TOTAL Tunggakan	211.033.258
-----------------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat yang dalam Surat Gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Para tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap hal tersebut diatas, Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka sebelum persidangan Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara aquo apakah termasuk Gugatan Sederhana atau bukan sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 Bw bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 145 HIR ayat (1) mengatur tentang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 15 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan ayat (2) mengatur tentang keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai Saksi dalam perkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan, sehingga para saksi yang diajukan pihak penggugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 1 akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH ; 91002366/4793/03/2022 Yang dikeluarkan Bank BRI pada tanggal 16 Maret 2022, bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang dari PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, tertanggal 16 Maret 2022, bukti P-5 yaitu Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B.05/4793/Unit/II/2023 Yang dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024, bukti P-6 yaitu Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor : B15/4793/Unit/12/2023 Yang dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024, bukti P-7 yaitu Fotokopi Surat Peringatan ketiga Nomor : B.4793/Unit/01/2024 Yang dikeluarkan Bank BRI kepada sdr.Budi S pada tanggal 06 Februari 2024 dan bukti P-8 yaitu Fotokopi Surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak dari Bank BRI kepada sdr.Budi S;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Para Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini Para Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat sampai saat ini melakukan pembayaran/pelunasan sesuai dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Para Tergugat harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum petitum petitum nomor 3 dan petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 2 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap P-12 yaitu bukti P-12 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022 Yang dikeluarkan Bank BRI pada tanggal 16 Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Maret 2022 adalah suatu bentuk Surat Perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat dan Penggugat, yang mana Surat Perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 BW, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sesuai dengan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1338 BW, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan oleh karena selama Persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut dan oleh Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh karena maka oleh karenanya petitum poin 5 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, dan menurut ketentuan pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015, mekanisme pelaksanaan putusan bersifat sukarela, dan jika tidak bisa dilaksanakan, maka akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka mekanismenya harus melalui permohonan eksekusi putusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan; oleh karena itu terhadap terhadap petitum nomor 6 dan nomor 7, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sejojanya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 91002366/4793/03/2022, tanggal 16 Maret 2022, sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp 211.033.258 (Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 oleh Vita Deliana, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cikarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Mohammad Mardiansyah, S.H.,

Vita Deliana, S.H.,

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 100.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 456.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 50.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 696.000,00(enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)